



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Parlindungan Pulungan alias Lindung;**
2. Tempat lahir : Panyabungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, RUTAN, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Penuntut Umum, dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, RUTAN, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 118/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 118/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Mdl



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parlindungan Pulungan alias Lindung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parlindungan Pulungan alias Lindung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi yang panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) centi meter dengan pangkal batang besi berbentuk huruf T dan ujung batang besi tajam yang disebut dengan Tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa PARLINDUNGAN Alias LINDUNG pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban NASIP SARAGI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 05 April Tahun 2019 sekira Pukul 09.00 Wib saksi korban NASIP SARAGI selaku Ketua Serikat Pekerja Petani dan Perkebunan (SPPP) bersama dengan saksi ALAMSYAH, saksi TAMRIN selaku Papam PT. GLP, saksi ILHAMUDDIN selaku Humas PMKS PT GLP dan Sdr. IMRAN selaku Koordinator SPSI sedang berada di portal pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari Pratama (PMKS PT. GLP) di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sedang membicarakan persoalan pembagian bongkar muat buah sawit untuk pekerja SPPP dan Pekerja SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Pada saat itu saksi TAMRIN selaku Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kelapa sawit masing-masing kepada pekerja dari SPPP dan pekerja dari SPSI dan ketika itu di portal pintu masuk PMKS PT. GLP terdapat 5 (lima) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah sawit yang sedang antri untuk bongkar muatan. Setelah itu pekerja SPPP An. Saksi RIDOAN MATONDANG naik kedalam mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit untuk membongkar muatan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi RIDOAN MATONDANG berada diatas mobil tersebut datang Terdakwa bersama dengan saksi ARMAN MAULANA Alias UCOK PURBA yang tergabung didalam SPSI menghampiri saksi RIDOAN MATONDANG. Pada saat itu saksi ARMAN MAULANA Alias UCOK PURBA merasa keberatan jika saksi RIDOAN MATONDANG membongkar buah sawit tersebut karena menurut saksi ARMAN MAULANA Alias UCOK PURBA yang berhak membongkar buah sawit tersebut harus dibawah naungan Sdr. SAMSUDDIN selaku Ketua SPSI, namun saksi RIDOAN MATONDANG tidak mau berada dibawah naungan Sdr. SAMSUDDIN selaku Ketua SPSI dan memilih bergabung dengan saksi korban NASIP SARGIH, sehingga saksi ARMAN MAULANA Alias UCOK PURBA pun meminta kepada saksi RIDOAN MATONDANG untuk tidak melakukan bongkar muatan buah sawit dan turun dari dalam mobil tersebut, namun saksi RIDOAN MATONDANG tidak mau menuruti permintaan saksi ARMAN MAULANA Alias UCOK PURBA sehingga saksi ARMAN MAULANA Alias UCOK PURBA marah dan kemudian menarik saksi RIDOAN MATONDANG untuk keluar dari mobil tersebut. Setelah saksi RIDOAN MATONDANG berhasil ditarik keluar dari dalam mobil dan terjadilah keributan antara saksi RIDOAN MATONDANG dengan saksi ARMAN MAULANA Alias UCOK PURBA yang ditemani Terdakwa. kemudian datang saksi AMRAN NASUTION Alias MITA, menghampiri Terdakwa, saksi RIDOAN MATONDANG, dan saksi ARMAN Alias UCOK PURBA. Setelah itu saksi ARMAN Alias UCOK PURBA bersama dengan saksi ARMAN NASUTION Alias MITA menarik baju milik saksi RIDOAN MATONDANG. Kemudian datang saksi korban NASIP SARAGI kelokasi keributan tersebut untuk meleraikan keributan antara saksi RIDOAN MATONDANG dengan saksi ARMAN MAULANA Alias UCOK PURBA dkk. Pada saat saksi korban NASIP SARAGIH meleraikan pertengkaran tersebut tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebuah tojok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menjatuhkan besi tojok tersebut dan pergi melarikan diri dari lokasi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NASIP SARAGI mengalami bengkak, memar, pusing pada bagian kepala dan penglihatan mata sebelah kiri kabur sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/PSG/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT, dokter pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lebam di atas telinga sebelah kiri dengan ukuran 3x2x0,5 cm dan kesimpulan luka lebam di atas telinga sebelah kiri disebabkan oleh hampasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasip Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi berada di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di portal pintu masuk PMKS PT. GLP bersama dengan Papam PMKS PT. GLP atas nama Thamrin, Humas PMKS PT. GLP atas nama Ilhamuddin, Imran dan Alamsyah sedang membicarakan persoalan pekerja SPPP dan pekerja SPSI tentang pembagian bongkar muat buah kelapa sawit.
- Bahwa pada saat itu saksi Tamrin selaku Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kelapa sawit masing-masing kepada pekerja dari SPPP dan pekerja dari SPSI dan ketika itu di portal



pintu masuk PMKS PT. GLP terdapat 5 (lima) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah sawit yang sedang antri untuk bongkar muatan.

- Bahwa setelah Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kepada masing masing serikat pekerja kemudian pekerja SPPP An. Ridoan Matondang naik kedalam mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit untuk membongkar muatan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi Ridoan Matondang berada diatas mobil tersebut datang Terdakwa bersama dengan saksi Arman Maulana Alias Ucok Purba yang tergabung didalam SPSI menghampiri saksi Ridoan Matondang;
- Bahwa pada saat itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba merasa keberatan jika saksi Ridoan Matondang membongkar buah sawit tersebut karena menurut saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang berhak membongkar buah sawit tersebut harus dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau berada dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI dan memilih bergabung dengan saksi, sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba pun meminta kepada saksi Ridoan Matondang untuk tidak melakukan bongkar muat buah sawit dan turun dari dalam mobil tersebut, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau menuruti permintaan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba marah dan kemudian menarik saksi Ridoan Matondang untuk keluar dari mobil tersebut.
- Bahwa setelah saksi Ridoan Matondang berhasil ditarik keluar dari mobil kemudian terjadilah keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang ditemani Terdakwa, kemudian datang saksi Arman Nasution alias Mita, menghampiri Terdakwa, saksi Ridoan Matondang, dan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba, setelah itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba bersama dengan saksi Arman Nasution alias Mita menarik baju milik saksi Ridoan Matondang, emudian datang saksi kelokasi keributan tersebut untuk meleraikan keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba dkk;
- Bahwa pada saat saksi meleraikan pertengkaran tersebut tiba-tiba dari arah belakang saksi, Terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan sebuah tojok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi, kemudian Terdakwa menjatuhkan besi tojok tersebut dan pergi melarikan diri dari lokasi tersebut;



- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi sebelah kiri adalah Terdakwa dengan menggunakan alat berupa tojok dan yang menghantam kepala saksi adalah pada bagian pegangan tojoknya.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi menyebabkan saksi mengalami bengkak memar, penglihatan mata sebelah kiri kabur dan kepala menjadi pening.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sandi Kelana Aritonang alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Nasip Saragih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi berada di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di portal pintu masuk PMKS PT. GLP bersama dengan Papam PMKS PT. GLP atas nama Thamrin, Humas PMKS PT. GLP atas nama Ilhamuddin, Imran dan Alamsyah sedang membicarakan persoalan pekerja SPPP dan pekerja SPSI tentang pembagian bongkar muat buah kelapa sawit.
- Bahwa pada saat itu saksi Tamrin selaku Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kelapa sawit masing-masing kepada pekerja dari SPPP dan pekerja dari SPSI dan ketika itu di portal pintu masuk PMKS PT. GLP terdapat 5 (lima) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah sawit yang sedang antri untuk bongkar muatan.
- Bahwa setelah Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kepada masing masing serikat pekerja kemudian pekerja SPPP An. Ridoan Matondang naik kedalam mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit untuk membongkar muatan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi Ridoan Matondang berada diatas mobil tersebut



datang Terdakwa bersama dengan saksi Arman Maulana Alias Ucok Purba yang tergabung didalam SPSI menghampiri saksi Ridoan Matondang;

- Bahwa pada saat itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba merasa keberatan jika saksi Ridoan Matondang membongkar buah sawit tersebut karena menurut saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang berhak membongkar buah sawit tersebut harus dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau berada dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI dan memilih bergabung dengan saksi korban, sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba pun meminta kepada saksi Ridoan Matondang untuk tidak melakukan bongkar muat buah sawit dan turun dari dalam mobil tersebut, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau menuruti permintaan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba marah dan kemudian menarik saksi Ridoan Matondang untuk keluar dari mobil tersebut.

- Bahwa setelah saksi Ridoan Matondang berhasil ditarik keluar dari mobil kemudian terjadilah keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang ditemani Terdakwa, kemudian datang saksi Arman Nasution alias Mita, menghampiri Terdakwa, saksi Ridoan Matondang, dan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba, setelah itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba bersama dengan saksi Arman Nasution alias Mita menarik baju milik saksi Ridoan Matondang, kemudian datang saksi korban kelokasi keributan tersebut untuk melerai keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba dkk;

- Bahwa pada saat saksi korban melerai pertengkaran tersebut tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah tojok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menjatuhkan besi tojok tersebut dan pergi melarikan diri dari lokasi tersebut;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebelah kiri adalah Terdakwa dengan menggunakan alat berupa tojok dan yang menghantam kepala saksi korban adalah pada bagian pegangan tojoknya.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami bengkak memar, penglihatan mata sebelah kiri kabur dan kepala menjadi pening.

- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ilhamuddin alias Kuklom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Nasip Saragih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi berada di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Pos II dan bagian kantor PMKS PT. GLP dikareakan Papam PMKS PT. GLP menyuruh Satpam PMKS PT. GLP agar anggota serikat buruh meninggalkan lokasi bongkar muat buah sawit, kemudian saksi kembali ke kantor kasi Humas PMKS PT. GLP dan pada saat itu saksi melihat disana sudah ada saksi korban bersama dengan anggotanya dan Papam PMKS PT. GLP An, saksi Thamrin setelah itu saksi korban bersama anggotanya pergi keluar kantor kasi humas PMKS PT. GLP bersama dengan Papam PT. GLP;
- Bahwa berselang waktu 5 (liama) menit saksi melihat dari kaca jendela kantor kasi Humas PMKS PT. GLP, didepan portal pintu masuk PMKS PT. GLP sudah banyak anggota serikat buruh diportal tersebut kemudian saksi mendengar ada suara keributan di portal tersebut, kemudian saksi keluar dari kantor saksi dan menuju ke lokasi keributan dan pada saat itu saksi melihat anggota serikat buruh yang terlibat keributan sudah membubarkan diri.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah tojok dari informasi seseorang yang saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami bengkak memar, penglihatan mata sebelah kiri kabur dan kepala menjadi pening.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Arman Maulana alias Ucok Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Nasip Saragih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi korban berada di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di portal pintu masuk PMKS PT. GLP bersama dengan Papam PMKS PT.GLP atas nama saksi Thamrin, Humas PMKS PT. GLP atas nama saksi Ilhamuddin, saksi Imran dan saksi Alamsyah sedang membicarakan persoalan pekerja SPPP dan pekerja SPSI tentang pembagian bongkar muat buah kelapa sawit.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar saksi korban berkata "*kami bongkar*", namun saksi menjawab "*gag boleh bongkar tapi kalau bongkar dibawah naungan Samsuddin*", kemudian saksi korban menyuruh anggotanya yakni saksi Ridoan Matondang untuk membongkar buah kelapa sawit yang berada diatas mobil colt diesel yang sudah antri di pintu portal PMKS PT. GLP.
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh saksi Ridoan Matondang untuk turun dari mobil colt diesel tersebut agar saksi Ridoan Matondang tidak melakkan bongkar buah tersebut dengan cara saksi merangkul saksi korban turun dari mobilnya, kemudian saksi mengajak saksi korban kesamping untuk mengajak kerjasama, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau bekerjasama dengan saksi melainkan hanya mau bekerja dibawah naungan saksi korban, kemudian datang saksi korban bersama dengan beberapa anggotanya, pada saat itu saksi korban berkata kepada saksi "*kenapa dituruni dari mobil si Rido dan tidak boleh bekerja*", kemudian saksi menjawab "*bisa kalian kerja tapi dibawah naungan Samsuddin*", kemudian saksi korban menjawab "*kenapa kayak gitu*", saksi menjawab "*ini yang dibilang ketua Samsuddin kalau orang abang mau bongkar muat*", setelah itu beberapa anggota saksi korban menghampiri kami (saksi, Terdakwa, saksi Mita dan saksi Rido), setelah itu saksi Ridoan Matondang ditarik dari oleh seseorang dari kerumunan tersebut, kemudian saksiupun meninggalkan lokasi tersebut menuju warung yang berjarak 10



meter dari lokasi pintu portal PMKS PT. GLP dan apada saat itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu apa yang terjadi di Pintu portal PMKS PT. GLP setelah saksi meninggalkan portal tersebut dan saksi sudah berada diwarung dekat portal tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Alamsyah Nasution alias Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Nasip Saragih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi korban berada di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di portal pintu masuk PMKS PT. GLP bersama dengan Papam PMKS PT.GLP atas nama saksi Thamrin, Humas PMKS PT. GLP atas nama saksi Ilhamuddin, saksi Imran dan saksi sedang membicarakan persoalan pekerja SPPP dan pekerja SPSI tentang pembagian bongkar muat buah kelapa sawit.
- Bahwa pada saat itu saksi Tamrin selaku Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kelapa sawit masing-masing kepada pekerja dari SPPP dan pekerja dari SPSI dan ketika itu di portal pintu masuk PMKS PT. GLP terdapat 5 (lima) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah sawit yang sedang antri untuk bongkar muatan.
- Bahwa setelah Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kepada masing masing serikat pekerja kemudian pekerja SPPP An. saksi Ridoan Matondang naik kedalam mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit untuk membongkar muatan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi Ridoan Matondang berada diatas mobil tersebut datang Terdakwa bersama dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang tergabung didalam SPSI mengahampiri saksi Ridoan Matondang, dan pada saat itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba merasa keberatan jika saksi Ridoan Matondang membongkar buah sawit tersebut karena menurut saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang berhak



membongkar buah sawit tersebut harus dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau berada dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI dan memilih bergabung dengan saksi korban, sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba pun meminta kepada saksi Ridoan Matondang untuk tidak melakukan bongkar muatan buah sawit dan turun dari dalam mobil tersebut, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau menuruti permintaan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba marah dan kemudian menarik saksi Ridoan Matondang untuk keluar dari mobil tersebut.

- Bahwa setelah saksi Ridoan Matondang berhasil ditarik keluar dari mobil kemudian terjadilah keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang ditemani Terdakwa, kemudian datang saksi Arman Nasution alias Mita, menghampiri Terdakwa, saksi Ridoan Matondang, dan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba;

- Bahwa setelah itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba bersama dengan saksi Arman Nasution alias Mita menarik baju milik saksi Ridoan Matondang, kemudian datang saksi korban kelokasi keributan tersebut untuk meleraikan keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba dkk;

- Bahwa pada saat saksi korban meleraikan pertengkaran tersebut tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah tolok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menjatuhkan besi tolok tersebut dan pergi melarikan diri dari lokasi tersebut

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa berjalan kearah belakang saksi korban kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan sebuah besi tolok yang dipegang ditangan kanannya sehingga bagian pegangan besi tolok tersebut mengenai kepala kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak memar, penglihatan mata sebelah kiri kabur dan kepala menjadi pening.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Nasip Saragih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi korban berada di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di portal pintu masuk PMKS PT. GLP bersama dengan Papam PMKS PT. GLP atas nama saksi Thamrin, Humas PMKS PT. GLP atas nama saksi Ilhamuddin, saksi Imran dan saksi Alamsyah sedang membicarakan persoalan pekerja SPPP dan pekerja SPSI tentang pembagian bongkar muat buah kelapa sawit.
- Bahwa pada saat itu saksi Tamrin selaku Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kelapa sawit masing-masing kepada pekerja dari SPPP dan pekerja dari SPSI dan ketika itu di portal pintu masuk PMKS PT. GLP terdapat 5 (lima) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah sawit yang sedang antri untuk bongkar muatan.
- Bahwa setelah Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kepada masing masing serikat pekerja kemudian pekerja SPPP An. saksi Ridoan Matondang naik kedalam mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit untuk membongkar muatan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi Ridoan Matondang berada diatas mobil tersebut datang Terdakwa bersama dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang tergabung didalam SPSI mengahampiri saksi Ridoan Matondang, dan pada saat itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba merasa keberatan jika saksi Ridoan Matondang membongkar buah sawit tersebut karena menurut saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang berhak membongkar buah sawit tersebut harus dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau berada dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI dan memilih bergabung dengan saksi korban, sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba pun meminta kepada saksi Ridoan Matondang untuk tidak melakukan bongkar muatan buah sawit dan turun dari dalam mobil tersebut, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau menuruti permintaan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba marah dan kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik saksi Ridoan Matondang untuk keluar dari mobil tersebut.

- Bahwa setelah saksi Ridoan Matondang berhasil ditarik keluar dari mobil kemudian terjadilah keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang ditemani Terdakwa, kemudian datang saksi Arman Nasution alias Mita, menghampiri Terdakwa, saksi Ridoan Matondang, dan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba;
- Bahwa setelah itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba bersama dengan saksi Arman Nasution alias Mita menarik baju milik saksi Ridoan Matondang, kemudian datang saksi korban kelokasi keributan tersebut untuk meleraikan keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba dkk;
- Bahwa pada saat saksi korban meleraikan pertengkaran tersebut tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah tojok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menjatuhkan besi tojok tersebut dan pergi melarikan diri dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa berjalan kearah belakang saksi korban kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan sebuah besi tojok yang dipegang ditangan kanannya sehingga bagian pegangan besi tojok tersebut mengenai kepala kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa besi tojok yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban merupakan besi tojok milik saksi Ridoan Matondang;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan, saksi korban mengalami bengkak memar, penglihatan mata sebelah kiri kabur dan kepala menjadi pening.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi yang panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) centi meter dengan pangkal batang besi berbentuk huruf T dan ujung batang besi tajam yang disebut dengan Tojok.

bahwa selain dari barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/PSG/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT, dokter pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dijumpai luka lebam diatas telinga sebelah kiri dengan ukuran 3x2x0,5 cm dan kesimpulan luka lebam diatas telinga sebelah kiri disebabkan oleh hampasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nasip Saragih yang mengakibatkan korban mengalami luka;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban selaku Ketua Serikat Pekerja Petani dan Perkebunan (SPPP) bersama dengan saksi Alamsyah, saksi Thamrin selaku Papam PT. GLP, saksi Ilhamuddin selaku Humas PMKS PT GLP dan Saudara Imtran selaku Koordinator SPSI sedang berada di portal pintu masuk Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari Pratama (PMKS PT. GLP) di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sedang membicarakan persoalan pembagian bongkar muat buah sawit untuk pekerja SPPP dan Pekerja SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Bahwa pada saat itu saksi Tamrin selaku Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kelapa sawit masing-masing kepada pekerja dari SPPP dan pekerja dari SPSI dan ketika itu di portal pintu masuk PMKS PT. GLP terdapat 5 (lima) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah sawit yang sedang antri untuk bongkar muatan, setelah itu pekerja SPPP An. saksi Ridoan Matondang naik kedalam mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit untuk membongkar muatan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi Ridoan Matondang berada diatas mobil tersebut datang Terdakwa bersama dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang tergabung didalam SPSI menghampiri saksi Ridoan Matondang dan pada saat itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba merasa keberatan jika saksi Ridoan Matondang membongkar buah sawit tersebut karena menurut saksi Imran Maulana alias Ucok Purba yang berhak membongkar buah sawit tersebut harus dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau berada dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI dan memilih bergabung dengan saksi korban, sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba pun meminta kepada saksi Ridoan Matondang untuk tidak melakukan bongkar muatan buah sawit dan turun dari dalam mobil tersebut, namun saksi Ridoan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Matondang tidak mau menuruti permintaan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba marah dan kemudian menarik saksi Ridoan Matondang untuk keluar dari mobil tersebut;

- Bahwa setelah saksi Ridoan Matondang berhasil ditarik keluar dari dalam mobil dan terjadilah keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang ditemani Terdakwa, kemudian datang saksi Amran Nasution alias Mita, menghampiri Terdakwa, saksi Ridoan Matondang, dan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba, setelah itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba bersama dengan saksi Arman Nasution alias Mita menarik baju milik saksi Ridoan Matondang, kemudian datang saksi korban kelokasi keributan tersebut untuk melerai keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba dkk;

- Bahwa pada saat saksi korban melerai pertengkaran tersebut tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah tojok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menjatuhkan besi tojok tersebut dan pergi melarikan diri dari lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak, memar, pusing pada bagian kepala dan penglihatan mata sebelah kiri kabur sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/PSG/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT, dokter pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lebam diatas telinga sebelah kiri dengan ukuran 3x2x0,5 cm dan kesimpulan luka lebam diatas telinga sebelah kiri disebabkan oleh hempasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa* ;
2. *Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun



korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan ‘penganiayaan’ (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur ‘*dengan sengaja*’ yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nasip Saragih yang mengakibatkan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban selaku Ketua Serikat



Pekerja Petani dan Perkebunan (SPPP) bersama dengan saksi Alamsyah, saksi Thamrin selaku Papam PT. GLP, saksi Ilhamuddin selaku Humas PMKS PT GLP dan Saudara Imtran selaku Koordinator SPSI sedang berada di portal pintu masuk Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Gruti Lestari Pratama (PMKS PT. GLP) di Dusun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sedang membicarakan persoalan pembagian bongkar muat buah sawit untuk pekerja SPPP dan Pekerja SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Tamrin selaku Papam PMKS PT. GLP memberikan pembagian jatah bongkar muat kelapa sawit masing-masing kepada pekerja dari SPPP dan pekerja dari SPSI dan ketika itu di portal pintu masuk PMKS PT. GLP terdapat 5 (lima) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah sawit yang sedang antri untuk bongkar muatan, setelah itu pekerja SPPP An. saksi Ridoan Matondang naik kedalam mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit untuk membongkar muatan mobil tersebut, kemudian pada saat saksi Ridoan Matondang berada diatas mobil tersebut datang Terdakwa bersama dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang tergabung didalam SPSI mengahampiri saksi Ridoan Matondang dan pada saat itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purba merasa keberatan jika saksi Ridoan Matondang membongkar buah sawit tersebut karena menurut saksi Imran Maulana alias Ucok Purba yang berhak membongkar buah sawit tersebut harus dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau berada dibawah naungan Saudara Samsuddin selaku Ketua SPSI dan memilih bergabung dengan saksi korban, sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba pun meminta kepada saksi Ridoan Matondang untuk tidak melakukan bongkar muatan buah sawit dan turun dari dalam mobil tersebut, namun saksi Ridoan Matondang tidak mau menuruti permintaan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba sehingga saksi Arman Maulana alias Ucok Purba marah dan kemudian menarik saksi Ridoan Matondang untuk keluar dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ridoan Matondang berhasil ditarik keluar dari dalam mobil dan terjadilah keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba yang ditemani Terdakwa, kemudian datang saksi Amran Nasution alias Mita, menghampiri Terdakwa, saksi Ridoan Matondang, dan saksi



Arman Maulana alias Ucok Purba, setelah itu saksi Arman Maulana alias Ucok Purna bersama dengan saksi Arman Nasution alias Mita menarik baju milik saksi Ridoan Matondang, kemudian datang saksi korban kelokasi keributan tersebut untuk meleraikan keributan antara saksi Ridoan Matondang dengan saksi Arman Maulana alias Ucok Purba dkk;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban meleraikan pertengkaran tersebut tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah tojok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menjatuhkan besi tojok tersebut dan pergi melarikan diri dari lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak, memar, pusing pada bagian kepala dan penglihatan mata sebelah kiri kabur sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/PSG/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT, dokter pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lebam di atas telinga sebelah kiri dengan ukuran 3x2x0,5 cm dan kesimpulan luka lebam di atas telinga sebelah kiri disebabkan oleh hempasan benda tumpul, dengan demikian unsur kedua di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang besi yang panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) centi meter dengan pangkal batang besi berbentuk huruf T dan ujung batang besi tajam yang disebut dengan Tojok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Parlindungan Pulungan alias Lindung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Parlindungan Pulungan alias Lindung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi yang panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) centi meter dengan pangkal batang besi berbentuk huruf T dan ujung batang besi tajam yang disebut dengan Tojok.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Risdianto, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Risdianto, A.Md.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)